BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 325/X/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA PADA OBJEK WISATA OLLON KEPADA KECAMATAN BONGGAKARADENG DAN LEMBANG BAU REALISASI TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada objek Wisata Ollon, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 428/XI/Tahun 2024 tentang Penunjukan Lembang Bau Kecamatan Bonggakaradeng Sebagai Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Objek Wisata Ollon Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 428/XI/Tahun 2024, Besaran Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Objek Wisata Ollon Kabupaten Tana Toraja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Pembagian Bagi Hasil Pemugutan Retribusi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Objek Wisata Ollon untuk Kecamatan Bonggakaradeng dan Lembang Bau realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2026;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2026 tetang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Objek Wisata Ollon kepada Kecamatan Bonggakaradeng dan Lembang Bau berdasarkan Realisasi Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Besaran Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Objek Wisata Ollon kepada Kecamatan Bonggakaradeng dan Lembang Bau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikembalikan kepada pemungut adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian Kecamatan Bonggakaradeng sebesar 5% (lima persen) dan Lembang Bau sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

KETIGA : Rincian Pemanfaatan Penerimaan bagi hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Objek Wisata Ollon untuk Kecamatan Bonggakaradeng dan Lembang Bau sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan

Penagihan/pengawasan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Objek Wisata Ollon.

KEEMPAT : Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Objek Wisata Ollon untuk Kecamatan Bonggakaradeng dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Anggaran Kecamatan Bonggakaradeng umtuk Lembang Bau dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan BPKPD Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbut akibat terbitnya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Oktober 2026
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kab. Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja di Makale;
6. Camat Bonggakaradeng dan Kepala Lembang masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 325/X/ TAHUN 2026
TANGGAL : 13 OKTOBER 2026
TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA OBJEK WISATA OLLON KEPADA KECAMATAN BONGGAKARADENG DAN LEMBANG BAU REALISASI TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

DAFTAR PENETAPAN PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA OBJEK WISATA OLLON KEPADA KECAMATAN BONGGAKARADENG DAN LEMBANG BAU REALISASI TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN/LEMBANG	REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA OBJEK WISATA OLLON			BESARAN BAGI HASIL RPTRPO UNTUK KECAMATAN 5% DAN LEMBANG 35% (Rp)
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	JUMLAH (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	KEC. BONGGAKARADENG	40.596.000,00	543.349.000,00	583.945.000,00	29.197.250,00
2	LEMBANG BAU				204.380.750,00

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG